



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 149/Pdt.G/2008/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding yang bersidang di gedung yang telah ditetapkan untuk itu di Jalan Mayjend Sungkono 7 Surabaya dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

TERMOHON ASLI, umur 35 Tahun, agama Islam, pekerjaan TKW, bertempat tinggal di PONOROGO, semula sebagai **TERMOHON** sekarang **PEMBANDING** ;

M E L A W A N

PEMOHON ASLI, umur 34 Tahun, agama Islam, pekerjaan TKI, bertempat tinggal di PONOROGO, semula sebagai **PEMOHON** sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tersebut ;

Telah melihat dan memeriksa surat-surat yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Ponorogo tanggal 3 Maret 2008 M. bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1429 H. nomor : 644/Pdt.G/2007/PA.PO. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konpensi ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon Konpensi (**PEMOHON ASLI**) untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon Konpensi (**TERMOHON ASLI**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Ponorogo ;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Rekonpensi untuk sebagian ;
2. Menetapkan harta bersama Pemohon Rekonpensi dan Termohon Rekonpensi adalah sebidang tanah darat persil D 28 seluas 464,27 meter persegi berikut sebuah bangunan rumah permanen seluas 120,37 meter persegi terletak di PONOROGO dengan batas-batas ;
 - Sebelah Utara tanah milik Katiyem/Yadi Seran ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur Jalan Desa ;
 - Sebelah Selatan tanah milik Samud/Sogol ;
 - Sebelah Barat tanah milik Samat ;
3. Menetapkan bagian Pemohon Rekonsensi dan Termohon Rekonsensi atas harta bersama tersebut masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian ;
 4. Menghukum Termohon Rekonsensi untuk menyerahkan bagian Pemohon Rekonsensi atas harta bersama tersebut $\frac{1}{2}$ bagian dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura maka dijual lelang dan hasilnya dibagi dua untuk Pemohon Rekonsensi dan Termohon Rekonsensi masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian ;
 5. Menetapkan Pemohon Rekonsensi sebagian pemegang hak pemeliharaan anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON sampai anak tersebut berumur 12 tahun ;
 6. Menghukum Termohon Rekonsensi untuk membayar nafkah anak kepada Pemohon Rekonsensi setiap bulan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10 persen setiap tahun sejak terjadinya perceraian sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dan selama anak tersebut berada dibawah pemeliharaan Pemohon Rekonsensi ;
 7. Menghukum Termohon Rekonsensi untuk membayar kepada Pemohon Rekonsensi berupa :
 - Nafkah iddah sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;
 - Muth'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
 8. Menyatakan tuntutan Pemohon Rekonsensi tentang harta bawaan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tidak diterima (NET ONVANKELIJK VERKLAARD) ;
 9. Menolak permohonan Pemohon Rekonsensi yang selebihnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Pemohon Konpensi/Termohon Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah) ;

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ponorogo, bahwa Termohon pada tanggal 17 Maret 2008 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Ponorogo tanggal 3 Maret 2008 M, yang bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1429 H. nomor : 644/Pdt.G/2007/PA.PO., permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan sempurna ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding, memori, banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya, dan Pemohon/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sampai dengan perkara permohonan banding ini diputus ;

Telah pula membaca seluruh surat-surat yang diikutsertakan dalam berkas perkara banding ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding ternyata diajukan masih dalam tenggang waktu banding dan dengan cara-cara yang sesuai dengan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding ini harus dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan tingkat pertama dalam perkara ini, Pengadilan tingkat banding dapat menyetujui sepenuhnya pertimbangan dan putusan tersebut kemudian diambil alih menjadi pertimbangan dan putusan Pengadilan tingkat banding dalam memutus perkara permohonan banding ini, namun demikian Pengadilan tingkat banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini ;

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta berdasar surat permohonan cerai talak Pemohon tanggal 30 Agustus 2007, ternyata yang menjadi alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon terdapat pada angka 4 dan 5 surat permohonan tersebut yang dapat disimpulkan, bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai goyah sejak tahun 2004, karena selalu berselisih dan sekarang sudah berpisah tempat tinggal serta sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi disebabkan karena Termohon pergi bekerja ke Hongkong tanpa sepengetahuan Pemohon karena Pemohon waktu itu sedang bekerja di Korea. Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa alasan cerai talak tersebut dapat dibenarkan karena sejalan dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya harus dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta berdasar berita acara sidang Pengadilan Agama Ponorogo dalam perkara ini tanggal 8 Oktober 2007, dan tanggal 22 Oktober 2007 ternyata berita acara tersebut memuat catatan bahwa : Termohon telah mengajukan jawaban tertulis bertanggal 8 Oktober 2007 dan diperbaiki dengan suratnya bertanggal 22 Oktober 2007, kedua surat tersebut telah diserahkan kepada majelis dalam persidangan, dan dalam surat tersebut pada angka 8 dan 9 pada halaman 2 pada pokoknya Termohon mengakui antara Pemohon dengan Termohon selalu terjadi perselisihan sejak bulan Juli 2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sudah berpisah tempat tinggal mulai bulan Juli 2007 sampai sekarang penyebabnya bukan karena Termohon bekerja di Hongkong tanpa ijin Pemohon akan tetapi karena Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan bernama : TEMAN PEREMPUAN PEMOHON dari PONOROGO. Dengan demikian fakta hukumnya adalah Termohon mengakui bahwa antara Pemohon dengan Termohon selalu berselisih dan telah lama berpisah tempat tinggal ;

Bahwa atas dasar fakta hukum tersebut Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa alasan cerai talak tersebut telah terbukti, dibuktikan dengan pengakuan Termohon, karena pengakuan adalah termasuk salah satu dari alat bukti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 164 HIR jo Pasal 174 HIR ;

Menimbang, bahwa ditemukan fakta pula berdasar surat jawaban Termohon tersebut ternyata Termohon membantah tentang penyebab perselisihannya bahkan Termohon mendalilkan bahwa yang menyebabkan perselisihan antara mereka adalah karena Pemohon menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain bernama TEMAN PEREMPUAN PEMOHON. Dengan fakta tersebut Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa walaupun penyebab perselisihan yang didalilkan oleh Pemohon nyata-nyata dibantah oleh Termohon tetapi tidak perlu lagi dibuktikan sehingga tidak perlu Pemohon dibebani pembuktian untuk membuktikan dalilnya tersebut. Pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama tersebut didasarkan kepada praktek Peradilan sebagaimana terdapat dalam putusan Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 38. K/AG/1990., tanggal 5 Oktober 1991 antara lain dalam putusan tersebut dicatat sebagai berikut ;

” Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau Judex Faktie berpendapat alasan perceraian menurut Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti., maka hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ” ;

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta berdasar berita acara sidang Pengadilan Agama Ponorogo dalam perkara ini masing-masing tanggal 17 September 2007 dan tanggal 24 September 2007 ternyata berita acara tersebut memuat catatan bahwa majelis hakim telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon didepan sidang akan tetapi tidak berhasil, kemudian majelis hakim juga telah mendengar keterangan dari saksi-saksi keluarga dan orang dekat dari para pihak antara lain SAKSI 1, SAKSI 2, SAKSI 3, SAKSI 4, SAKSI 5, SAKSI 6, SAKSI 7 dan SAKSI 8, semuanya tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon. Dengan fakta tersebut Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa patut disangka antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai talak telah terbukti dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun maka permintaan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa seluruh pertimbangan Pengadilan Agama Ponorogo dalam konpensi diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama untuk mengadili perkara permohonan banding ini ;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara dalam konpensi akan dipertimbangkan tersendiri pada bagian konpensi dan rekompensi ;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Agama Ponorogo pada bagian rekompensi dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama karena tidak salah dan diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama dalam memutus perkara banding ini namun demikian Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk menambahkan pertimbangannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta berdasar salinan resmi putusan Pengadilan Agama Ponorogo dalam perkara rekompensi ini, ternyata sebutan para pihak adalah : TERMOHON ASLI disebut " Pemohon Rekompensi dan untuk PEMOHON ASLI disebut Termohon Rekompensi. Atas sebutan tersebut Pengadilan Tinggi Agama akan memperbaikinya sehingga menjadi TERMOHON ASLI disebut Penggugat Rekompensi dan PEMOHON ASLI disebut Tergugat Rekompensi dan selanjutnya untuk menyingkat kalimat akan disebut Penggugat dan Tergugat. Pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama semacam itu didasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg. Nomor : 113. K/AG/1992 tanggal 27 Pebruari 1993 ;

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta berdasar berita acara sidang Pengadilan Agama Ponorogo dalam perkara ini masing-masing tanggal 8 Oktober 2007 dan tanggal 22 Oktober 2007, ternyata berita acara tersebut memuat catatan bahwa Termohon mengajukan surat jawaban sekaligus dengan perbaikannya dan dalam surat jawaban tersebut ternyata Termohon mengajukan gugatan balik tentang penyelesaian harta bersama, harta pribadi, gugatan tentang pemeliharaan anak, nafkah anak, gugatan tentang nafkah lampau, nafkah iddah dan gugatan tentang mut'ah dengan rincian selengkapnya seperti tercatat dalam berita acara sidang tersebut. Atas dasar fakta tersebut Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa gugatan balik seperti itu harus dapat dibenarkan karena diajukan masih dalam tahap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab menjawab sebelum majelis hakim memeriksa bukti-bukti. Pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama tersebut didasarkan kepada ketentuan Pasal 132 HIR dan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 239 K/Sip/1968 antara lain dicatat sebagai berikut ” gugatan Rekonpensi dapat diajukan oleh pihak yang digugat selama masih berlangsung proses jawab menjawab ;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut diatas ternyata gugatan Penggugat terdiri dari bermacam-macam perkara digabung menjadi satu. Pengadilan Tinggi Agama berpendapat penggabungan perkara dalam sebuah gugatan semacam itu dapat dibenarkan karena Peraturan Perundang-Undangan membolehkannya seperti ditentukan dalam Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat tentang pengembalian harta bawaan Penggugat seperti dalam petitum nomor 2, ternyata telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Ponorogo. Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui pertimbangan dan putusan tersebut dan diambil alih menjadi pertimbangan dan putusan Pengadilan Tinggi Agama dalam memutus perkara ini, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta berdasar bukti T-4 dan T-5, ternyata dua bukti tersebut memuat catatan bahwa pengiriman uang dari TERMOHON ASLI kepada PEMOHON ASLI dilakukan masing-masing tanggal 12 bulan 9 (September) 1999 dan tanggal 21 bulan 11 (Nopember) 1999, dengan demikian sejak saat itu uang tersebut telah tidak dikuasai oleh Penggugat dan dikuasai oleh Tergugat, sehingga faktanya bahwa peristiwa hukum tentang perikatan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi jauh hari sebelum keduanya melaksanakan perkawinan karena berdasar bukti P 1, perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2000. Dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa gugatan Penggugat tentang harta bawaan tersebut nyata-nyata tidak berdasar hukum karena pada saat perkawinan Penggugat sudah tidak menguasai harta tersebut, harta tersebut telah dilepas kepada PEMOHON ASLI yang tidak ada hubungan perkawinan. Oleh karena gugatan tersebut tidak beralasan menurut hukum maka harus dinyatakan tidak dapat diterima. Pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama tersebut didasarkan kepada yurisprudensi Mahkamah Agung RI Registrasi Nomor 239 K/Sip/1968 antara lain ditulis ” suatu gugatan yang tidak berdasar hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima ” ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan penyelesaian harta bersama, pemeliharaan anak, nafkah lampau, nafkah iddah dan muth'ah semuanya telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Ponorogo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujuinya karena tidak salah dan diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama dalam memutus perkara banding ini namun demikian Pengadilan Tinggi Agama akan menambahkan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Ponorogo telah menetapkan besaran pembebanan terhadap Tergugat baik nafkah lampau, iddah dan muth'ah ternyata Tergugat tidak keberatan, dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa patut disangka Tergugat mampu memenuhi putusan tersebut karena sudah sesuai dengan kemampuannya sehingga putusan Pengadilan Agama Ponorogo tersebut telah sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa selain menambahkan pertimbangan seperti tersebut diatas Pengadilan Tingkat Banding juga akan menambahkan pertimbangan pada bagian amar putusan sebagai berikut ;

Bahwa oleh karena sebutan para pihak dalam Rekonpensi berubah dari Pemohon dan Termohon Rekonpensi menjadi Penggugat dan Tergugat Rekonpensi, seperti telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka dalam amar putusan Pengadilan Agama Ponorogo yang semula tertulis Pemohon Rekonpensi dan Termohon Rekonpensi semuanya akan diperbaiki dengan diganti sebutan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara dalam Rekonpensi akan dipertimbangkan dalam bagian Konpensi dan Rekonpensi ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama menambahkan pertimbangan baik dalam bagian Konpensi maupun dalam Rekonpensi serta pertimbangan tentang tentang memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Ponorogo, maka putusan Pengadilan Agama Ponorogo tersebut dapat dikuatkan dan akan dinyatakan dalam amar putusan banding ini ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan banding tentang cerai talak, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Termohon/Pembanding sebagai pihak yang mengajukan perkara, karena perkara cerai talak adalah bagian dari bidang perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 49 dan 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, segala ketentuan dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan berkaitan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkara ini ;

MENGADILI

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding dapat diterima ;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Ponorogo tanggal 3 Maret 2008 M. bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1429 H. nomor : 644/Pdt.G/2007/PA.PO., yang dimohonkan banding dengan memperbaiki amarnya, sehingga amar seluruhnya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensasi ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon Konpensasi (PEMOHON ASLI) untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i kepada Termohon Konpensasi (TERMOHON ASLI) dihadapan sidang Pengadilan Agama Ponorogo ;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensasi untuk sebagian ;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonpensasi dan Tergugat Rekonpensasi adalah sebidang tanah darat persil D 28 seluas 464,27 meter persegi berikut sebuah bangunan rumah permanen seluas 120,37 meter persegi terletak di PONOROGO dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara tanah milik Katiyem/Yadi Seran ;
 - Sebelah Timur Jalan Desa ;
 - Sebelah Selatan tanah milik Samud/Sogol ;
 - Sebelah Barat tanah milik Samat ;
3. Menetapkan bagian Penggugat Rekonpensasi dan Tergugat Rekonpensasi atas harta bersama tersebut masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian ;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensasi untuk menyerahkan bagian Penggugat Rekonpensasi atas harta bersama tersebut $\frac{1}{2}$ bagian dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura maka dijual lelang dan hasilnya dibagi dua untuk Penggugat Rekonpensasi dan Tergugat Rekonpensasi masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian ;
5. Menetapkan Penggugat Rekonpensasi sebagai pemegang hak pemeliharaan anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHONI sampai anak tersebut berumur 12 tahun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah anak kepada Penggugat Rekonpensi setiap bulan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10 % setiap tahun sejak terdinya perceraian sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dan selama anak tersebut berada eliharaan Penggugat Rekonvensi ;
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa :
 - Nafkah iddah sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;
 - Muth'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
8. Menyatakan tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang harta bawaan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;
9. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi yang selebihnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah) ;

Menghukum Termohon / Pembanding membayar biaya perkara sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2008 M., bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1429 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami **Drs. H. SALIM ABDUSHAMAD, SH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. ICHSAN YUSUF, SH. MH** dan **H. MUNARDI, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **MELATI PUDJIWIANDARI, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H. ICHSAN YUSUF, SH. MH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd.

Drs. H. SALIM ABDUSHAMAD, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

H. MUNARDI, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

MELATI PUDJIWIANDARI, SH.

Biaya perkara

Meterai : Rp. 6.000,-

(enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

H. TRI HARYONO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)